



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Slamet Bin Alm Pukak Amin;
2. Tempat lahir : Teluk Rumbia;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/5 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 63/Pen.Pid.B/2022/PN Ski tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid.B/2022/PN Ski tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET Bin (Alm) PUKAK AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengrusakan" melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam DAKWAAN TUNGGAL Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) potongan kayu yang telah terbakar;
 - 2 (dua) buah batu;
 - 2 (dua) lembar seng yang telah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa kembali menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SLAMET Bin (Alm) PUKAK AMIN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Blok 132 Afdeling 1 Kebun Kota Aman Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa SLAMET Bin (Alm) PUKAK AMIN sedang mengendarai sepeda motornya dan melihat kerumunan masyarakat berada disebuah Pos Satpam milik PT. Nafasindo di Blok 132 Afdeling 1 Kebun Kota Aman Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara sedang merusak Pos Satpam milik PT. Nafasindo dan terdakwa ikut juga melakukan pengrusakan terhadap pos satpam milik PT. Nafasindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara naik keatas pos satpam dan menyiram minyak bensin ukuran 1 (satu) liter yang diberikan oleh salah satu orang yang ada dikerumunan, Selanjutnya terdakwa juga menyiramkan minyak bensin kelantai pos satpam dan mengambil kertas lalu terdakwa membakarnya menggunakan korek api yang ada pada terdakwa sehingga pos Satpam milik PT. Nafasindo terbakar;

- Bahwa perbuatan terdakwa SLAMET Bin (Alm) PUKAK AMIN adalah tanpa izin dan melawan hak dari PT. Nafasindo yang mengakibatkan PT. Nafasindo mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Ismaili Lutfi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB., di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Herman;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa tersebut terjadi, akan tetapi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WIB., Saksi dipanggil oleh Saudara Febriandi Butar-butar (selaku Maneger Regional 2 kebun Kota Aman) untuk berkumpul diruangan rapat kebun Kota Aman dan Saudara Febriandi Butar-butar juga memberitahukan bahwa pos satpam yang terletak di belakang GOR Singkil sudah di bakar oleh massa lalu Saksi diperintah oleh atasan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polres Aceh Singkil;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam tersebut adalah Terdakwa Slamet dan beberapa ibu-ibu;
- Bahwa menurut penjelasan Saksi Herman, cara Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara manaike pos satpam kemudian Terdakwa menyiramkan minyak bensin yang dibungkus dalam plastik putih ke dalam pos, setelah itu Terdakwa mengambil kertas yang didapatkan dari dalam pos lalu membakarnya kemudian meletakkan kertas yang telah terbakar tersebut ketumpahan minyak sehingga menyebabkan api membesar dan terjadi kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahan bakar yang digunakan Terdakwa untuk membakar pos satpam tersebut didapatkan darimana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ada dilokasi kejadian tersebut adalah Saksi Herman, Saksi Basri, Saksi Syamsudin dan Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perusakan dan pembakaran pos satpam PT. Nafasindo disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa wilayah HGU PT. Nafasindo tersebut milik dari masyarakat, akan tetapi pihak dari PT. Nafasindo melarang masyarakat mengambil hasil dari perkebunan tersebut dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat menunjukkan kepemilikan wilayah HGU PT. Nafasindo adalah milik dari masyarakat;
- Bahwa pos tersebut sudah habis terbakar dan tidak layak digunakan lagi;
- Bahwa kerugian material yang dialami oleh PT. Nafasindo akibat pembakaran tersebut sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membangun pos tersebut adalah PT. Nafasindo;
- Bahwa pos tersebut berada dalam wilayah HGU PT. Nafasindo dan juga berdasarkan peta HGU yang dimiliki oleh PT. Nafasindo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Terdakwa pernah mengajukan perdamaian dengan PT. Nafasindo, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa warna papan pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut berwarna biru;
- Bahwa pos tersebut berukuran $\pm 2 \times 3$ meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan menggunakan batu;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan ibu-ibu yang melakukan pengrusakan pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Terdakwa naik ke atas pos dikarenakan Terdakwa ditarik oleh ibu-ibu yang sedang melakukan perusakan pos satpam;
- Terdakwa hanya mendengar kata-kata untuk menghancurkan pos akan tetapi Terdakwa tidak ada niat untuk membakar pos;
- Terdakwa membakar pos karena pengaruh/dipaksa ibu-ibu warga sekitar untuk membakarnya;

2. Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB., di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam tersebut adalah Terdakwa Slamet dan beberapa ibu-ibu warga sekitar;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi melihat dengan jelas bahwa Terdakwa beserta ibu-ibu tersebut melakukan pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam milik PT. Nafasindo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB., di blok 132 Afdeling 1 Kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Saksi dihubungi oleh oleh Kepala Satpam PT. Nafasindo dikarenakan ada massa yang membawa senjata tajam masuk kedalam HGU PT. Nafasindo setelah itu Saksi langsung menuju lokasi tersebut guna melakukan pengamanan dan juga pemantauan. Sekitar pukul 11.25 WIB., Saksi mendengar suara teriakan dari ibu-ibu dengan jarak \pm 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian, kemudian Saksi melihat ibu-ibu tersebut memukul Pos Satpam milik PT. Nafasindo tersebut dengan parang, Saksi juga melihat ibu-ibu tersebut sambil membawa senjata tajam memaksa Saksi Syamsuddin turun dari pos satpam, melihat hal itu Saksi langsung menyuruh Saksi Syamsudin untuk turun dari pos satpam serta mengumpulkan barang inventaris yang ada di pos untuk diamankan. Setelah itu Saksi melihat ada ibu-ibu naik ke atas pos satpam sambil membawa parang dan batu sambil



mengatakan kepada Terdakwa Slamet, “*kenapa tidak ikut menghancurkan apakah kamu sudah dibayar oleh PT. Nafasindo? Padahal ini tanah kamu juga*” mendengar hal tersebut, Saksi melihat Terdakwa Slamet langsung naik ke atas pos dan menyiramkan bahan bakar berupa minyak BBM pada bagian dinding pos dan langsung membakarnya menggunakan korek api;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada diatas pos satpam Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan minyak BBM, lalu menyiramkan minyak bensin tersebut kedalam pos kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas (mancis), sehingga membakar pos satpam milik PT. Nafasindo;
- Bahwa Saksi menjauh dari lokasi kejadian tersebut kurang lebih \pm 15 (lima belas meter), kemudian Saksi merekam kejadian tersebut dan Saksi langsung menghubungi Saksi T. Ismaili selaku Asisten Kepala yang berada di Kebun Kota Aman PT. Nafasindo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa melakukan pembakaran tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ancaman menggunakan senjata tajam atau senjata api atau benda lain yang mengancam jiwanya dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerusakan dan pembakaran pos satpam PT. Nafasindo disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa wilayah HGU PT. Nafasindo tersebut milik dari masyarakat akan tetapi pihak dari PT. Nafasindo melarang masyarakat mengambil hasil dari perkebunan tersebut dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat menunjukkan kepemilikan wilayah HGU PT. Nafasindo milik dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahan bakar tersebut adalah bensin karena bahan bakar tersebut diletakkan ke dalam plastik dan bahan bakar tersebut berwarna hijau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahan bakar yang digunakan Terdakwa untuk membakar pos satpam tersebut didapatkan darimana, akan tetapi Saksi hanya melihat Terdakwa sedang memegang bahan bakar tersebut;
- Bahwa yang ada di atas pos satpam saat terjadinya kebakaran hanya Terdakwa sendiri sedangkan ibu-ibu yang membawa senjata tajam tersebut berada dibawah pos;
- Bahwa pos tersebut sudah habis terbakar dan tidak layak digunakan lagi;
- Bahwa kerugian material yang di alami oleh PT. Nafasindo akibat pembakaran tersebut sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran pos satpam tersebut Saksi sedang berada di bawah pos satpam;
- Bahwa tidak ada upaya yang dilakukan dari masyarakat maupun dari pihak PT. Nafasindo untuk memadamkan api;
- Bahwa yang ada dilokasi saat terjadinya pembakaran tersebut adalah Saksi Basri, Saksi Syamsudin dan Saksi Dedi Harianto;
- Bahwa warna dinding pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut berwarna biru;
- Bahwa pos tersebut berukuran $\pm 2 \times 3$ meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengrusakan menggunakan batu;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan ibu-ibu yang melakukan pengrusakan pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Terdakwa naik ke atas pos dikarenakan Terdakwa ditarik oleh ibu-ibu yang sedang melakukan perusakan pos satpam;
- Terdakwa hanya mendengar kata-kata untuk menghancurkan pos akan tetapi Terdakwa tidak ada niat untuk membakar pos;
- Terdakwa membakar pos karena pengaruh/dipaksa ibu-ibu warga sekitar untuk membakarnya;

3. Dedi Herianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB., di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam tersebut adalah Terdakwa Slamet dan beberapa ibu-ibu warga sekitar;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi melihat dengan jelas bahwa Terdakwa beserta ibu-ibu tersebut melakukan pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam milik PT. Nafasindo;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 11.30 WIB., di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Saksi dihubungi oleh Saksi Herman bahwa ada masyarakat yang mendatangi PT. Nafasindo sambil membawa senjata tajam dan Saksi bersama dengan Saksi Basri langsung menuju lokasi tersebut dan Saksi melihat ada 6 (enam) orang perempuan sedang merusak pos satpam dengan cara memukul dinding pos satpam menggunakan kayau beroti, kemudian Saksi juga melihat Terdakwa juga melihat Terdakwa naik ke atas pos satpam dan langsung menyiram pos tersebut menggunakan bahan bakar, Saksi juga melihat Terdakwa menghidupkan korek api dan membakar pos tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat pos tersebut di bakar, Saksi pergi bersama dengan Saksi Herman, Saksi Basri dan Saksi Syamsudin ke Afdling II PT. Nafasindo untuk melaporkan kepada Asisten Kepala bahwa telah terjadi pembakaran terhadap pos satpam;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada diatas pos satpam, Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bahan bakar, lalu menyiramkannya ke pos, kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas (mancis), sehingga membakar pos satpam milik PT. Nafasindo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa melakukan pembakaran tersebut Terdakwa tidak mendapatkan menggunakan senjata api atau senjata tajam ataupun benda lain yang mengancam jiwanya dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahan bakar yang digunakan Terdakwa untuk membakar pos satpam tersebut didapatkan darimana, akan tetapi Saksi hanya melihat Terdakwa sedang memegang bahan bakar tersebut;
- Bahwa yang ada di atas pos satpam saat terjadinya kebakaran hanya Terdakwa sendiri sedangkan ibu-ibu yang membawa senjata tajam tersebut berada dibawah pos;
- Bahwa pos tersebut sudah habis terbakar dan tidak layak digunakan lagi;
- Bahwa pos tersebut berukuran $\pm 2 \times 3$ meter;
- Bahwa kerugian material yang di alami oleh PT. Nafasindo akibat pembakaran tersebut sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran pos satpam tersebut, Saksi sedang berada di bawah pos satpam;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada upaya yang dilakukan dari masyarakat maupun dari pihak PT. Nafasindo untuk memadamkan api;
- Bahwa Saksi tidak melakukan upaya pemadaman api tersebut dikarenakan saksi takut melihat ibu-ibu yang membawa senjata tajam;
- Bahwa yang ada dilokasi saat terjadinya pembakaran tersebut adalah Saksi Basri, Saksi Syamsudin dan Saksi Herman;
- Bahwa warna dinding pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut berwarna biru;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengerusakan menggunakan batu;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan ibu-ibu yang melakukan pengerusakan pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan ibu-ibu yang melakukan pengerusakan pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Terdakwa naik ke atas pos dikarenakan Terdakwa ditarik oleh ibu-ibu yang sedang melakukan perusakan pos satpam;
- Terdakwa hanya mendengar kata-kata untuk menghancurkan pos akan tetapi Terdakwa tidak ada niat untuk membakar pos;
- Terdakwa membakar pos karena pengaruh/dipaksa ibu-ibu warga sekitar untuk membakarnya;

4. Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengerusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo;
- Bahwa pengerusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB., di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan tindak pidana pengerusakan dan pembakaran Pos Satpam tersebut adalah Terdakwa Slamet dan beberapa ibu-ibu;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi melihat dengan jelas bahwa Terdakwa beserta beberapa ibu-ibu melakukan pengerusakan dan pembakaran Pos Satpam milik PT. Nafasindo;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 11.30 WIB., di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Saksi Dedi dihubungi oleh Saksi Herman bahwa ada masyarakat yang mendatangi PT. Nafasindo sambil membawa senjata tajam, Saksi bersama dengan Saksi Dedi langsung menuju lokasi tersebut dan Saksi melihat ada 6 (enam) orang perempuan sedang merusak pos satpam dengan cara memukul dinding pos satpam menggunakan kayu beroti kemudian Saksi juga melihat Terdakwa naik ke atas pos satpam dan langsung menyiram pos tersebut menggunakan bahan bakar, Saksi juga melihat Terdakwa menghidupkan korek api dan membakar pos tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat pos tersebut di bakar, Saksi pergi bersama dengan Saksi Herman, Saksi Dedi dan Saksi Syamsudin ke Afdeling II PT. Nafasindo untuk melaporkan kepada Asisten Kepala bahwa telah terjadi pembakaran terhadap pos satpam dan setelah memberi laporan Saksi langsung pergi dengan Saksi Dedi ke afdeling II untuk beristirahat;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada diatas pos satpam Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan bahan bakar, lalu menyiramkannya ke pos, kemudian Terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas (mancis) sehingga membakar pos satpam milik PT. Nafasindo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa melakukan pembakaran tersebut Terdakwa tidak mendapatkan menggunakan senjata api atau senjata tajam ataupun benda lain yang mengancam jiwanya dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahan bakar yang digunakan Terdakwa untuk membakar pos satpam tersebut didapatkan darimana, akan tetapi Saksi hanya melihat Terdakwa sedang memegang bahan bakar tersebut;
- Bahwa yang ada di atas pos satpam saat terjadinya kebakaran hanya Terdakwa sendiri sedangkan ibu-ibu yang membawa senjata tajam tersebut berada dibawah pos;
- Bahwa pos tersebut sudah habis terbakar dan tidak layak digunakan lagi;
- Bahwa pos tersebut berukuran $\pm 2 \times 3$ meter;
- Bahwa kerugian material yang di alami oleh PT. Nafasindo akibat pembakaran tersebut sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada upaya yang dilakukan dari masyarakat maupun dari pihak PT. Nafasindo untuk memadamkan api;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan upaya pemadaman api tersebut dikarenakan saksi takut melihat ibu-ibu yang membawa senjata tajam;
- Bahwa yang ada dilokasi saat terjadinya pembakaran tersebut adalah Saksi Dedi, Saksi Syamsudin dan Saksi Herman;
- Bahwa warna dinding pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut berwarna biru;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pengerusakan menggunakan batu;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan ibu-ibu yang melakukan pengerusakan pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Terdakwa naik ke atas pos dikarenakan Terdakwa ditarik oleh ibu-ibu yang sedang melakukan perusakan pos satpam;
- Terdakwa hanya mendengar kata-kata untuk menghancurkan pos akan tetapi Terdakwa tidak ada niat untuk membakar pos;
- Terdakwa membakar pos karena pengaruh/dipaksa ibu-ibu warga sekitar untuk membakarnya;

5. Syamsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengerusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo;
- Bahwa pengerusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB., di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan tindak pidana pengerusakan dan pembakaran Pos Satpam tersebut adalah Terdakwa Slamet dan beberapa ibu-ibu warga sekitar;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi melihat dengan jelas bahwa Terdakwa beserta beberapa ibu-ibu sedang melakukan pengerusakan dan pembakaran Pos Satpam milik PT. Nafasindo;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB., di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, pada saat Saksi sedang berada di pos satpam Saksi melihat ada massa yang datang ke lokasi HGU PT. Nafasindo kemudian massa menyuruh Saksi untuk turun

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski



dari pos, akan tetapi Saksi tetap diam dipos tersebut tidak lama kemudian Saksi Herman datang kelokasi tersebut dan meminta Saksi untuk turun dari pos serta membawa beberapa inventaris pos, pada saat Saksi turun dari pos Saksi melihat ada ibu-ibu sebanyak 6 (enam) orang naik ke atas pos dan langsung menghancurkan pos dengan cara mengcongkel dan memukul dinding pos satpam yang terbuat dari kayu menggunakan parang;

- Bahwa selanjutnya ibu-ibu yang berada di atas pos satpam memanggil Terdakwa untuk naik ke atas pos, Terdakwa langsung mengumpulkan kayu yang telah dirusak sebelumnya dan kemudian Terdakwa menyiram kayu tersebut menggunakan bahan bakar yang dibungkus dengan plastik dan membakarnya, setelah pos tersebut terbakar massa menyuruh Saksi untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran pos dengan cara mengumpulkan kayu pos yang telah dirusak sebelumnya, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang memegang bahan bakar yang dibungkus kedalam plastik yang berwarna putih dan menyiramkannya ke lantai, lalu membakar plastik wadah bahan bakar tersebut dan meletakkan plastik yang telah dibakar ke lantai pos sehingga menyebabkan api membesar dan membakar pos;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ± 20 (dua puluh menit);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembakaran pos satpam tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahan bakar tersebut darimana, akan tetapi pada saat kejadian pembakaran pos Saksi melihat Terdakwa sedang memegang plastik yang berisikan bahan bakar;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah terjadinya pembakaran pos satpam tersebut, Saksi pergi meninggalkan pos satpam yang telah dibakar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa melakukan pembakaran tersebut Terdakwa tidak mendapatkan menggunakan senjata api atau senjata tajam ataupun benda lain yang mengancam jiwanya dari pihak manapun;
- Bahwa yang ada di atas pos satpam saat terjadinya kebakaran hanya Terdakwa sendiri sedangkan ibu-ibu yang membawa senjata tajam tersebut berada dibawah pos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa naik ke atas pos, Terdakwa tidak di Tarik oleh ibu-ibu akan tetapi Terdakwa naik dengan sendiri ke atas pos;
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran tidak ada yang melakukan upaya pemadaman;
- Bahwa setelah terjadinya pembakaran pos satpam tersebut Saksi tidak pernah kembali lagi ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya pembakaran, pos tersebut sudah tidak layak untuk digunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa tujuan ibu-ibu dan Terdakwa tersebut merusak dan membakar pos satpam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerusakan dan pembakaran pos satpam PT. Nafasindo disebabkan karena sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. Nafasindo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama sudah terjadi sengketa lahan antara PT. Nafasindo dan masyarakat;
- Bahwa pos satpam tersebut adalah milik dari PT. Nafasindo;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pos tersebut dibangun oleh PT. Nafasindo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat atas kepemilikan PT. Nafasindo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pos tersebut baru pertama kali dibakar;
- Bahwa kerugian material yang di alami oleh PT. Nafasindo akibat pembakaran tersebut sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran pos satpam tersebut Saksi sedang berada di bawah pos satpam;
- Bahwa tidak ada upaya yang dilakukan dari masyarakat maupun dari pihak PT. Nafasindo;
- Bahwa yang ada dilokasi saat terjadinya pembakaran tersebut adalah Saksi, Saksi Basri, Saksi Herman dan Saksi Dedi Herianto;
- Bahwa pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut berwarna biru;
- Bahwa pos tersebut berukuran $\pm 2 \times 3$ meter;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan ibu-ibu yang melakukan pengerusakan pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut;
- Bahwa mediasi sudah pernah dilakukan antara pihak PT. Nafasindo dan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Terdakwa naik ke atas pos dikarenakan Terdakwa ditarik oleh ibu-ibu yang sedang melakukan perusakan pos satpam;
- Terdakwa hanya mendengar kata-kata untuk menghancurkan pos akan tetapi Terdakwa tidak ada niat untuk membakar pos;
- Terdakwa membakar pos karena pengaruh/dipaksa ibu-ibu warga sekitar untuk membakarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa: Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 23 atas nama PT. Nafasindo yang berlaku hingga 31 Desember 2043;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB., di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo adalah Terdakwa sendiri dan 10 (sepuluh) orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya yang merupakan warga Dusun III Muara Pea, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa pergi ke arah Pos Satpam PT. Nafasindo yang terletak dibelakang Gor menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa langsung kebelakang pos dan melihat sudah banyak masyarakat berada di Pos Satpam milik PT. Nafasindo, Terdakwa juga melihat Saksi Samsudin selaku pihak satpam PT. Nafasindo sedang berada diatas pos, selanjutnya Saksi melihat bapak-bapak warga sekitar juga berada diseputaran pos tersebut dan Terdakwa menanyakan apa yang sedang terjadi, lalu bapak-

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski



bapak tersebut mengatakan bahwa sedang ada keributan kemudian Terdakwa langsung kelokasi kejadian;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi kejadian dengan jarak sekitar \pm 8 (delapan) meter, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa langsung memvideokan kejadian tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat ada ibu-ibu yang sedang membacok tiang bendera dan juga dinding pos satpam, dan ada juga yang melempar dengan batu serta ada yang melempar buku tamu dari atas pos satpam, tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh beberapa perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya, lalu mengatakan, *"ini lah mat harus dipertahankan, udah senang hati kau itu mat kau kasih lagi tanahmu itu dibuat pos, apakah kamu sudah di bayar, apakah kamu sudah memakan hasil PT?"*, kemudian Terdakwa mengatakan, *"sampai sekarang tidak ada orang yang meminta izin kepada Terdakwa untuk mendirikan pos tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah dibayar oleh perusahaan"* mendengar hal tersebut para ibu-ibu mengatakan, *"apakah kita bongkar saja pos ini?"*, Lalu Terdakwa mengatakan *terserah kalian saja saya tidak melarang dan saya tidak menyuruh*, setelah itu ibu-ibu tersebut langsung menuju pos dan mengatakan, *"ayo sekarang ibu-ibu saja yang membongkar, gak usah ikut bapak-bapak"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan memutar arah untuk pulang, lalu Terdakwa melihat ibu-ibu sekitar 10 (sepuluh) orang sudah berada di atas pos sambil menghancurkan pos satpam tersebut menggunakan parang dan batu, melihat hal tersebut Terdakwa langsung kembali turun dari sepeda motor dan mengahampiri ibu-ibu yang sedang merusak pos satpam sambil mengatakan, *"tua uning tolong ya satpam ini jangan diapa-apakan jangan kalian sampai membacoknya, dia hanya menjalankan tugasnya"*, setelah itu Terdakwa langsung ditarik ke atas pos satpam oleh 2 (dua) orang ibu-ibu sambil mengatakan, *"ini giliranmu slamet untuk membakarnya karna kamu telah banyak menerima uang bulanan dari PT"*, lalu pada saat Terdakwa sudah berada diatas pos satpam Terdakwa diberikan minyak bensin yang diletakkan didalam plastik putih oleh ibu-ibu yang memakai jilbab warna hitam akan tetapi Terdakwa tidak tau namanya dan kemudian Terdakwa langsung menyiramkan minyak bensin ke lantai Pos Satpam, kemudian mengambil plastik tempat minyak lalu membakarnya menggunakan korek api yang sebelumnya Terdakwa bawa karena Terdakwa perokok sambil mengatakan, *"ibu-ibu inilah buktinya kalau saya tidak pernah menerima bulanan dari PT dan PT tidak ada izin untuk mendirikan pos"*



tersebut di atas tanah milik saya”, setelah api hidup dan membakar pos satpam tersebut kemudian Terdakwa turun dari Pos dan menepi ke pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada di paksa oleh ibu-ibu untuk melakukan pembakaran pos satpam tersebut menggunakan senjata api atau senjata tajam ataupun benda lain yang mengancam jiwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan/menolak pada saat Terdakwa ditarik oleh ibu-ibu naik ke atas pos satpam serta Terdakwa tidak berusaha melepaskan tarikan dari ibu-ibu tersebut ataupun berusaha melarikan diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membakar pos satpam milik PT. Nafasindo adalah korek api berwarna hijau dan 1 liter bahan bakar minyak jenis bensin;
- Bahwa korek api tersebut milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa perokok, sedangkan 1 liter bahan bakar minyak jenis bensin diberikan oleh ibu-ibu yang ikut serta dalam menghancurkan pos satpam tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi/perdamaian antara Terdakwa dan Pihak PT. Nafasindo akan tetapi tidak berhasil serta hingga saat ini dari Pihak PT. Nafasindo tidak mau melakukan perdamaian meskipun Terdakwa telah berusaha meminta maaf;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar pos satpam milik PT. Nafasindo adalah untuk membela diri dari prasangka buruk para warga yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang bulanan dari PT. Nafasindo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada merencanakan untuk membakar pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut, namun pada saat Terdakwa datang ke pos tersebut Terdakwa disuruh oleh ibu-ibu untuk membakarnya;
- Bahwa pos tersebut terbakar \pm 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa tidak ada yang memadamkan api pada saat terjadinya pembakaran tersebut;
- Bahwa yang terjadi akibat pembakaran pos satpam yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Pos Satpam tersebut mengalami kerusakan yakni bagian atap seng hancur, bagian dinding pos terbakar dan rusak, lantai pos rusak karena terbakar serta keadaan Pos secara keseluruhan rusak cukup parah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian material yang dialami oleh PT. Nafasindo akibat pembakaran pos satpam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusakan dan pembakaran terjadi dikarenakan adanya masalah sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak PT. Nafasindo;
- Bahwa pos satpam tersebut dibangun pada tahun 2005;
- Bahwa yang membangun pos satpam tersebut yakni pihak PT. Nafasindo;
- Bahwa pos satpam tersebut berukuran 2x4 meter;
- Bahwa bangunan pos tersebut terbuat dari papan dan berbentuk panggung;
- Bahwa tidak ada korban jiwa akibat pembakaran tersebut;
- Bahwa yang ada dilokasi setelah terjadinya pembakaran pos satpam adalah Terdakwa sendiri, warga sekitar, pihak satpam dan juga beberapa anggota kepolisian;
- Bahwa setelah terjadinya pembakaran pos satpam tersebut, kemudian masyarakat lama kelamaan meninggalkan lokasi tersebut dikarenakan pihak dari kepolisian datang kelokasi pembakaran;
- Bahwa pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut;
- Bahwa selain membakar pos satpam tersebut, Terdakwa tidak ada merusak menggunakan batu;
- Bahwa kaitannya barang bukti batu dengan perkara ini yaitu batu tersebut digunakan untuk merusak pos satpam tersebut oleh ibu-ibu yang Terdakwa tidak tahu namanya sebelum Terdakwa membakar Pos tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan kayu yang telah terbakar;
- 2 (dua) buah batu;
- 2 (dua) lembar seng yang telah terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB., di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo adalah Terdakwa sendiri dan beberapa orang perempuan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



yang Terdakwa tidak kenal namanya yang merupakan warga Dusun III Muara Pea, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa pergi ke arah Pos Satpam PT. Nafasindo yang terletak dibelakang Gor menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa langsung kebelakang pos dan melihat sudah banyak masyarakat berada di Pos Satpam milik PT. Nafasindo, Terdakwa juga melihat Saksi Samsudin selaku pihak satpam PT. Nafasindo sedang berada diatas pos, selanjutnya Saksi melihat bapak-bapak warga sekitar juga berada diseputaran pos tersebut dan Terdakwa menanyakan apa yang sedang terjadi, lalu bapak-bapak tersebut mengatakan bahwa sedang ada keributan kemudian Terdakwa langsung kelokasi kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi kejadian dengan jarak sekitar \pm 8 (delapan) meter, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa langsung memvideokan kejadian tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat ada ibu-ibu yang sedang membacok tiang bendera dan juga dinding pos satpam, dan ada juga yang melempar dengan batu serta ada yang melempar buku tamu dari atas pos satpam, tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh beberapa perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya, lalu mengatakan, *"ini lah mat harus dipertahankan, udah senang hati kau itu mat kau kasih lagi tanahmu itu dibuat pos, apakah kamu sudah di bayar, apakah kamu sudah memakan hasil PT?"*, kemudian Terdakwa mengatakan, *"sampai sekarang tidak ada orang yang meminta izin kepada Terdakwa untuk mendirikan pos tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah dibayar oleh perusahaan"* mendengar hal tersebut para ibu-ibu mengatakan, *"apakah kita bongkar saja pos ini?"*, Lalu Terdakwa mengatakan *terserah kalian saja saya tidak melarang dan saya tidak menyuruh*, setelah itu ibu-ibu tersebut langsung menuju pos dan mengatakan, *"ayo sekarang ibu-ibu saja yang membongkar, gak usah ikut bapak-bapak"*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan memutar arah untuk pulang, lalu Terdakwa melihat ibu-ibu sekitar 10 (sepuluh) orang sudah berada di atas pos sambil menghancurkan pos satpam tersebut menggunakan parang dan batu, melihat hal tersebut Terdakwa langsung kembali turun dari sepeda motor dan mengahampiri ibu-ibu yang sedang merusak pos satpam sambil mengatakan, *"tua uning tolong ya satpam ini jangan diapa-apakan jangan kalian sampai membacoknya, dia hanya"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugasnya, setelah itu Terdakwa langsung ditarik ke atas pos satpam oleh 2 (dua) orang ibu-ibu sambil mengatakan, “ini giliranmu slamet untuk membakarnya karna kamu telah banyak menerima uang bulanan dari PT”, lalu pada saat Terdakwa sudah berada diatas pos satpam Terdakwa diberikan minyak bensin yang diletakkan didalam plastik putih oleh ibu-ibu yang memakai jilbab warna hitam akan tetapi Terdakwa tidak tau namanya dan kemudian Terdakwa langsung menyiramkan minyak bensin ke lantai Pos Satpam, kemudian mengambil plastik tempat minyak lalu membakarnya menggunakan korek api yang sebelumnya Terdakwa bawa karena Terdakwa perokok sambil mengatakan, “ibu-ibu inilah buktinya kalau saya tidak pernah menerima bulanan dari PT dan PT tidak ada izin untuk mendirikan pos tersebut di atas tanah milik saya”, setelah api hidup dan membakar pos satpam tersebut kemudian Terdakwa turun dari Pos dan menepi ke pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa oleh ibu-ibu untuk melakukan pembakaran pos satpam tersebut menggunakan senjata api atau senjata tajam ataupun benda lain yang mengancam jiwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan/menolak pada saat Terdakwa ditarik oleh ibu-ibu naik ke atas pos satpam serta Terdakwa tidak berusaha melepaskan tarikan dari ibu-ibu tersebut ataupun berusaha melerikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa berada dilantai panggung Pos Satpam tersebut sebelum melakukan pembakaran, Terdakwa tidak dalam posisi dipegang atau diancam jiwanya oleh orang lain, sehingga Terdakwa dengan bebas melakukan pembakaran dengan kedua tangannya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membakar pos satpam milik PT. Nafasindo adalah korek api berwarna hijau dan 1 liter bahan bakar minyak jenis bensin;
- Bahwa korek api tersebut milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa perokok, sedangkan 1 liter bahan bakar minyak jenis bensin diberikan oleh ibu-ibu yang ikut serta dalam menghancurkan pos satpam tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar pos satpam milik PT. Nafasindo adalah untuk membela diri dari prasangka buruk para warga yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang bulanan dari PT. Nafasindo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski



- Bahwa setelah terjadinya pembakaran pos satpam tersebut, kemudian masyarakat lama kelamaan meninggalkan lokasi tersebut dikarenakan pihak dari kepolisian datang kelokasi pembakaran;
- Bahwa tidak ada yang memadamkan api pada saat terjadinya pembakaran tersebut;
- Bahwa yang terjadi akibat pembakaran pos satpam yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Pos Satpam tersebut mengalami kerusakan yakni bagian atap seng hancur, bagian dinding pos terbakar dan rusak, lantai pos rusak karena terbakar serta keadaan Pos secara keseluruhan rusak cukup parah;
- Bahwa bangunan pos satpam yang dibakar oleh Terdakwa terbuat dari papan berwarna biru dan berbentuk panggung yang dibangun oleh pihak PT. Nafasindo dan berdiri diatas lahan PT. Nafasindo di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan alas hak berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 23 atas nama PT. Nafasindo yang berlaku hingga 31 Desember 2043;
- Bahwa kaitannya barang bukti batu dengan perkara ini yaitu batu tersebut digunakan untuk merusak pos satpam tersebut oleh ibu-ibu yang Terdakwa tidak tahu namanya sebelum Terdakwa membakar Pos tersebut;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi/perdamaian antara Terdakwa dan Pihak PT. Nafasindo akan tetapi tidak berhasil serta hingga saat ini dari Pihak PT. Nafasindo tidak mau melakukan perdamaian meskipun Terdakwa telah berusaha meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa Slamet Bin Alm Pukak Amin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa Slamet Bin Alm Pukak Amin membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Slamet Bin Alm Pukak Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Slamet Bin Alm Pukak Amin dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Slamet Bin Alm Pukak Amin dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Slamet Bin Alm Pukak Amin telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Barang Siapa**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dengan “sengaja” menurut *memorie van toelichting* (memori penjelasan KUHP) adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus pula mengetahui (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut



beserta akibatnya dan pengertian “melawan hukum” artinya bertentangan dengan peraturan hukum, tidak berhak dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” menurut pendapat R. Soesilo yang dikutip dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” halaman 279 sebagai berikut:

- Menghancurkan/membinasakan adalah menghancurkan (*vernien*) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur;
- Merusakkan adalah kurang dari pada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, piring, cangkir dsb, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya;
- Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi adalah disini tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrapnya, belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan jalan memasang kembali roda itu masih dapat dipakai;
- Menghilangkan adalah membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang dikali atau laut sehingga hilang;
- Barang sesuatu adalah barang yang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekitar pukul 12.00 WIB., di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;



Menimbang, bahwa yang melakukan pengerusakan dan pembakaran Pos Satpam Milik PT. Nafasindo adalah Terdakwa sendiri dan beberapa orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya yang merupakan warga Dusun III Muara Pea, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa pergi ke arah Pos Satpam PT. Nafasindo yang terletak dibelakang Gor menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa langsung kebelakang pos dan melihat sudah banyak masyarakat berada di Pos Satpam milik PT. Nafasindo, Terdakwa juga melihat Saksi Samsudin selaku pihak satpam PT. Nafasindo sedang berada diatas pos, selanjutnya Saksi melihat bapak-bapak warga sekitar juga berada diseputaran pos tersebut dan Terdakwa menanyakan apa yang sedang terjadi, lalu bapak-bapak tersebut mengatakan bahwa sedang ada keributan kemudian Terdakwa langsung kelokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi kejadian dengan jarak sekitar \pm 8 (delapan) meter, kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan Terdakwa langsung memvideokan kejadian tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat ada ibu-ibu yang sedang membacok tiang bendera dan juga dinding pos satpam, dan ada juga yang melempar dengan batu serta ada yang melempar buku tamu dari atas pos satpam, tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh beberapa perempuan yang Terdakwa tidak kenal namanya, lalu mengatakan, *"ini lah mat harus dipertahankan, udah senang hati kau itu mat kau kasih lagi tanahmu itu dibuat pos, apakah kamu sudah di bayar, apakah kamu sudah memakan hasil PT?"*, kemudian Terdakwa mengatakan, *"sampai sekarang tidak ada orang yang meminta izin kepada Terdakwa untuk mendirikan pos tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah dibayar oleh perusahaan"* mendengar hal tersebut para ibu-ibu mengatakan, *"apakah kita bongkar saja pos ini?"*, Lalu Terdakwa mengatakan *terserah kalian saja saya tidak melarang dan saya tidak menyuruh*, setelah itu ibu-ibu tersebut langsung menuju pos dan mengatakan, *"ayo sekarang ibu-ibu saja yang membongkar, gak usah ikut bapak-bapak"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan memutar arah untuk pulang, lalu Terdakwa melihat ibu-ibu sekitar 10 (sepuluh) orang sudah berada di atas pos sambil menghancurkan pos satpam tersebut menggunakan parang dan batu, melihat hal tersebut Terdakwa langsung kembali turun dari sepeda motor dan menghampiri ibu-ibu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang merusak pos satpam sambil mengatakan, *"tua uning tolong ya satpam ini jangan diapa-apakan jangan kalian sampai membacoknya, dia hanya menjalankan tugasnya"*, setelah itu Terdakwa langsung ditarik ke atas pos satpam oleh 2 (dua) orang ibu-ibu sambil mengatakan, *"ini giliranmu slamet untuk membakarnya karna kamu telah banyak menerima uang bulanan dari PT"*, lalu pada saat Terdakwa sudah berada diatas pos satpam Terdakwa diberikan minyak bensin yang diletakkan didalam plastik putih oleh ibu-ibu yang memakai jilbab warna hitam akan tetapi Terdakwa tidak tau namanya dan kemudian Terdakwa langsung menyiramkan minyak bensin ke lantai Pos Satpam, kemudian mengambil plastik tempat minyak lalu membakarnya menggunakan korek api yang sebelumnya Terdakwa bawa karena Terdakwa perokok sambil mengatakan, *"ibu-ibu inilah buktinya kalau saya tidak pernah menerima bulanan dari PT dan PT tidak ada izin untuk mendirikan pos tersebut di atas tanah milik saya"*, setelah api hidup dan membakar pos satpam tersebut kemudian Terdakwa turun dari Pos dan menepi ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa oleh ibu-ibu untuk melakukan pembakaran pos satpam tersebut menggunakan senjata api atau senjata tajam ataupun benda lain yang mengancam jiwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan/menolak pada saat Terdakwa ditarik oleh ibu-ibu naik ke atas pos satpam serta Terdakwa tidak berusaha melepaskan tarikan dari ibu-ibu tersebut ataupun berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berada dilantai panggung Pos Satpam tersebut sebelum melakukan pembakaran, Terdakwa tidak dalam posisi dipegang atau diancam jiwanya oleh orang lain, sehingga Terdakwa dengan bebas melakukan pembakaran dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membakar pos satpam milik PT. Nafasindo adalah korek api berwarna hijau dan 1 liter bahan bakar minyak jenis bensin;

Menimbang, bahwa korek api tersebut milik Terdakwa sendiri karena Terdakwa perokok, sedangkan 1 liter bahan bakar minyak jenis bensin diberikan oleh ibu-ibu yang ikut serta dalam menghancurkan pos satpam tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membakar pos satpam milik PT. Nafasindo adalah untuk membela diri dari prasangka buruk para warga yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang bulanan dari PT. Nafasindo;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membakar pos satpam milik PT. Nafasindo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya pembakaran pos satpam tersebut, kemudian masyarakat lama kelamaan meninggalkan lokasi tersebut dikarenakan pihak dari kepolisian datang kelokasi pembakaran;

Menimbang, bahwa tidak ada yang memadamkan api pada saat terjadinya pembakaran tersebut;

Menimbang, bahwa yang terjadi akibat pembakaran pos satpam yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Pos Satpam tersebut mengalami kerusakan yakni bagian atap seng hancur, bagian dinding pos terbakar dan rusak, lantai pos rusak karena terbakar serta keadaan Pos secara keseluruhan rusak cukup parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya Terdakwa memberikan pendapat/keberatan dengan menyatakan melakukan perbuatan pembakaran Pos Satpam tersebut karena pengaruh/dipaksa ibu-ibu warga sekitar untuk membakarnya begitu juga dengan Keterangan Terdakwa dipersidangan menyatakan demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat/keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa menyatakan melakukan perbuatannya karena daya paksa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan daya paksa (*overmacht*) diatur dalam ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah "*orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat daya paksa (*overmacht*) ini harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu seseorang melakukan perbuatan/tindak pidana karena pengaruh/perintah orang lain yang tidak bisa dihindarkan, misalnya karena dibawah ancaman senjata api, senjata tajam atau benda lain yang mengancam jiwa si pelaku (Terdakwa) sehingga tidak bisa melarikan diri/atau menolaknya dan bukan karena alasan lain yang tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya Terdakwa melakukannya dengan sengaja dan perbuatan Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori adanya



pengaruh daya paksa (*overmacht*) dari orang lain karena pada saat melakukan perbuatannya membakar pos satpam tersebut Terdakwa tidak ada dipaksa oleh ibu-ibu untuk melakukan pembakaran pos satpam tersebut menggunakan senjata api atau senjata tajam ataupun benda lain yang mengancam jiwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan/menolak pada saat Terdakwa ditarik oleh ibu-ibu naik ke atas pos satpam serta Terdakwa tidak berusaha melepaskan tarikan dari ibu-ibu tersebut ataupun berusaha melarikan diri dan ketika Terdakwa berada dilantai panggung Pos Satpam tersebut sebelum melakukan pembakaran, Terdakwa tidak dalam posisi dipegang atau diancam jiwanya oleh orang lain, sehingga Terdakwa dengan bebas melakukan pembakaran dengan kedua tangannya, selain itu Terdakwa menghendaki (*willens*) perbuatannya karena tujuan Terdakwa membakar pos satpam milik PT. Nafasindo tanpa izin adalah untuk membela diri dari prasangka buruk para warga yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menerima uang bulanan dari PT. Nafasindo, sehingga alasan Terdakwa tersebut bukan merupakan alasan yang dibenarkan menurut aturan hukum yang berlaku serta Terdakwa juga mengetahui (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya yakni mengakibatkan barang sesuatu berupa Pos Satpam tersebut rusak karena hangus terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu”** sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “seluruhnya atau sebagian” ini bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian “milik orang lain” dalam unsur ini yaitu barang sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bangunan pos satpam yang dibakar oleh Terdakwa terbuat dari papan berwarna biru dan berbentuk panggung yang dibangun oleh pihak PT. Nafasindo dan berdiri diatas lahan PT. Nafasindo di blok 132 Afdeling 1 kebun Kota Aman, Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan alas hak berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 23 atas nama PT. Nafasindo yang berlaku hingga 31 Desember 2043;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur “**Yang Seluruhnya Milik Orang Lain**” sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Terdakwa, akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak PT. Nafasindo;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban yakni pihak PT. Nafasindo mengalami kerugian;
- Terdakwa dan pihak PT. Nafasindo gagal dalam mencapai perdamaian dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Ski



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah batu ada kaitannya dengan perkara ini untuk melakukan kejahatan yakni batu tersebut digunakan untuk merusak pos satpam milik PT. Nafasindo oleh ibu-ibu yang Terdakwa tidak tahu namanya sebelum Terdakwa membakar Pos Satpam tersebut dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan kayu yang telah terbakar dan 2 (dua) lembar seng yang telah terbakar merupakan bagian dari puing-puing bangunan Pos Satpam milik PT. Nafasindo, oleh karena sudah rusak/hangus terbakar dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak atau kenangan negatif atas perbuatan Terdakwa terhadap pihak korban yakni pihak PT. Nafasindo apabila dikembalikan kepada pihak PT. Nafasindo, maka sepatutnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Bin Alm Pukak Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perusakan Barang" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batu;
 - 1 (satu) potongan kayu yang telah terbakar;
 - 2 (dua) lembar seng yang telah terbakar;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Alfian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)